



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1947, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat I;**

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat II;**

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat III;**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat IV;**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat V;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal 1 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di xxxxx, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat VI;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1942, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat VII;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1943, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Bone Bolango Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat VIII;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan PNS/Dokter, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat IX;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx, Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat X;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat XI;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat XII;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, **sebagai Penggugat XIII;**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal 2 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Gorontalo Prov.

Gorontalo, **sebagai Penggugat XIV;**

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Dalam hal telah memberikan Kuasa kepada:

1. **Fahmi Saputra Al Idrus, SH**, tempat di Gorontalo tanggal lahir 17 April 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat di Jalan, Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
2. **Muchlis Hasiru, SH**, tempat di Gorontalo tanggal lahir 2 Mei 1961, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat di Jalan, Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo,
3. **Sri Dewina Hasiru, SH** tempat di Gorontalo tanggal lahir 15 Maret 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat di Jalan, Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus Nomor : 18/SK/KP/GW/2020 tanggal 18 Februari 2020.

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx Kota Surabaya, **sebagai Tergugat I;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Tergugat II;**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx Kota Surabaya, **sebagai Tergugat III;**

Hal 3 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx Kota Surabaya, **sebagai Tergugat IV;**

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx Kota Surabaya, **sebagai Tergugat V;**

Dalam hal telah memberikan Kuasa kepada:

M. Ali Hanafiah, S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Cemengkalang No. 11 D/A (WR) lantau dua Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2020, yang kemudian diperbarui dengan surat kuasa baru dengan advokat yang tetap yakni M. Ali Hanafi, S.H.,M.Hum, yang berkantor di Komplek Ruko Grand Medaeng Jl. Diponegoro No. 17 Waru Sidoarjo Jawa Timur, Hp. 081334381654 tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 98/SK/KT/WRS/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, yang kemudian dilakukan pencabutan Kuasa oleh para Tergugat tertanggal 23 November 2020, dan digantikan oleh **FRENGKI ULOLI, S.Pd.,S.H.**, advokat pada kantor Adv. Frengki Uloli, S.Pd.,S.H., dan Rekan beralamat kantor di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 96583 Gorontalo, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 119/SK/KT/GW/XI/2020 tertanggal 30 November 2020.

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1943, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo **sebagai Tergugat VI;**

Hal 4 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moli V. Graijk Binti Jan V. Graijk, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum Grafari I, Jalan Malabar G – 49 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (Pengadilan Agama Cibinong). **sebagai Turut Tergugat I;**

xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat kediaman **xxxxxx** Kabupaten Gorontalo Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II;**

xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Huata **xxxxx** Kabupaten Gorontalo Utara Selanjutnya disebut **Turut Tergugat III;**

xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman **xxxxx** Kota Surabaya Selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV;**

xxxxx, beralamat di **xxxxx** Kabupaten Bone Bolango Selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV;**

xxxxx Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **Turut Tergugat V;**

Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI;**

Dalam hal ini **Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango** diwakili oleh kuasanya yang bernama Sarce Baa, Sri Dewi A. Puluhulawa, S.H., dan Irfandi Ontalu, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 42/SK/KTT/WRS/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 5 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak/kuasanya serta para saksi yang dihadirkan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 24 Februari 2020, yang para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 06 Juli 2020, yang mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1927 dalam hidupnya menikah dengan perempuan bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1957. selanjutnya disebut almarhum/almarhumah/Pewaris;
2. Bahwa dalam hidupnya almarhum Xxxxx dengan xxxxx dikaruniai 5 orang anak, masing-masing :
 - 2.1. xxxxx
 - 2.2. xxxxx;
 - 2.3. xxxxx
 - 2.4. xxxxx
 - 2.5. xxxxx
3. Bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena saksi di Gorontalo pada tahun 1981, dalam hidupnya menikah dengan almarhum xxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1979, namun tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1980 namun dalam hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa almarhum xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1976 yang dalam hidupnya menikah 2

Hal 6 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang pertama bernama Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1990, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

5.2. Xxxxx (almh)

5.3. Xxxxx (Penggugat I)

5.4. Xxxxx (Penggugat II)

5.5. Xxxxx (Penggugat III)

5.6. Xxxxx (Penggugat IV)

- Bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2013 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 namun tidak dikaruniai anak;

Istri kedua almarhum Xxxxx bernama Almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tahun 2010 dan mempunyai keturunan bernama:

5.7 Xxxxx(Penggugat V)

- 6. Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1986 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam bergama Islam dikarenakan sakit di Gorontalo pada tahun 1980, dikaruniai 9 orang anak, masing-masing :

6.1. Xxxxx(Alm)

6.2. Xxxxx(Alm)

6.3. Xxxxx(Penggugat VII)

6.4. Xxxxx(Penggugat VIII)

6.5. Xxxxx(Almh)

6.6. Xxxxx(Alm)

6.7. Xxxxx(Penggugat X)

6.8. Xxxxx(Penggugat XIV)

6.9. Xxxxx (Penggugat XI)

Hal 7 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah xxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1995 namun perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2000, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
 - Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 tetapi semasa hidupnya tidak menikah;
 - Xxxxx (Penggugat VI)
 - Xxxxx (Turut Tergugat IV)
 - Bahwa Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo dalam hidupnya menikah dengan Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit pada tahun 2017, yang dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx (Penggugat IX);
 - Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan xxx (Tergugat I) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - Xxxxx (Tergugat II)
 - Xxxxx (Tergugat III)
 - Xxxxx (Tergugat IV)
 - xxxxx (Tergugat V)
7. Bahwa almarhumah xxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1973 dalam hidupnya menikah dengan almarhum xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1993. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak, masing-masing:
- 7.1. Xxxxx (Tergugat VI)

Hal 8 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



7.2. Xxxxx (Alm)

7.3. xxxxx (Turut Tergugat I)

7.4. Xxxxx (Almh)

➤ Bahwa xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1969 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 yang dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

➤ Xxxxx (Penggugat XII)

➤ Xxxxx(Penggugat XIII)

➤ Bahwa almarhumah xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam di Gorontalo pada tahun 1989, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

➤ Xxxxx(Turut Tergugat II)

➤ Xxxxx (Turut Tergugat III)

8. Bahwa Alm. Xxxxx semasa hidupnya memiliki tanah dengan luas 3.388,5 M2 ketika Alm. Xxxxx meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Xxxxx bin Xxxxx dan tidak pernah dibagi sama ahli waris lainnya dari Alm. Xxxxx walaupun dalam hukum Islam jika Pewaris meninggal dunia maka ahli waris semuanya yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari Pewaris. Bahwa harta warisan tersebut belum di bagi oleh ahli waris dari Alm. Xxxxx yang terletak di Desa Dutohe Barat (Dahulu Desa Dutohe) ,Kecamatan Kabila , Kabupaten Bone Bolango, Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : xxxxx.

Timur : xxxxx

Selatan : xxxxx

Barat : xxxxx

9. Bahwa setelah Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1981, tanah peninggalan dari Pewaris Xxxxx dikuasai oleh anak dari Xxxxx binti Xxxxx yang bernama Xxxxx (Tergugat VI) dengan Xxxxx (Ibu Kandung dari Turut



Tergugat II dan III) dan anak dari Almh. Xxxxxbinti Xxxxx yang bernama Alm. Xxxxx dengan Xxxxx

10. Bahwa tanah tersebut seluas 3.388,5 M2 tanpa sepengetahuan dari ahli waris yaitu para Penggugat telah dibagi yaitu:

- Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/198, atas nama : Almarhumah Xxxxx di tanah tersebut dtelah dibangun rumah tempat tinggal Almarhumah Xxxxx. Pada tahun 1994 Almarhumah Xxxxx menjual tanah warisan berserta rumah tempat tinggalnya kepada Alm. Xxxxx dengan AJB nomor 25/RBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat. Pada tahun 1997 Alm. Xxxxx membongkar rumah Almarhumah Xxxxx yang sudah dibelinya menjadi jemuran padi dan Alm. Xxxxx membangun gilingan padi dengan janji untuk mensejahterakan para Ahli Waris /Para penggugat namun setelah gilingan beroperasi ia mengingkari janjinya sampai dengan Ia meninggal dunia dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;
- Tanah warisan seluas 910 M2 di atas tanah tersebut berdiri rumah dari Xxxxx binti Xxxxx ketika Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia dijual oleh Xxxxx (Tergugat VI) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (para Penggugat) kepada Alm. Xxxxx pada tahun 1994 dengan AJB nomor 26/AJB/KBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat

Hal 10 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

- Tanah warisan seluas 1.248,5 M2 di tanah tersebut telah dibangun rumah tetapi belum selesai oleh Alm. Xxxxxketika Alm. Xxxxxmeninggal dunia pada tahun 1998, istrinya yang bernama Almh. Xxxxxmemberikan tanah dan rumah tersebut pada Alm. Xxxxxpada tahun 1989 tanpa sepengetahuan ahli waris pewaris lainnya (para Penggugat) setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

11. Bahwa Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985 pernah di gugatan oleh para Penggugat di Pengadilan TUN Manado nomor 44/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 7 Juni 2011 dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN Makassar no 97/B.TUN/2011/PT.TUN MKS tanggal 22 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);-

Putusan tesebut dikasasikan oleh Turut Tergugat VI (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) akan tetapi kasasi tersebut tidak diterima oleh Mahkamah Agung nomor 63K/TUN/2012 tanggal 7 Agustus 2012.



Sehingga pada tanggal 12 Januari 2015 para Penggugat bermohon menindak lanjuti putusan tersebut sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango (Turut Tergugat VI) menindak lanjuti putusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dengan surat nomor 72/Kep.75.600/IX/2016 tanggal 30 September 2015 tentang pembatalan sertifikat nomor 38/Desa Dutohe atas nama Xxxxxdan ketetapan tersebut telah disampaikan BPN Kabupaten Bone Bolango (Tergugat VI) kepada Xxxxx (Tergugat II) sebagai pemegang sertifikat tersebut namun sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II tanpa mengindahkan putusan dari Pengadilan Tinggi TUN Makasar tentang penarikan sertifikat oleh Kepala Badan Pertanahan Bone Bolango (Turut Tergugat VI);

12. Bahwa tanah dari Pewaris Alm. Xxxxx yang terletak di desa Dutohe Barat (dahulu Desa Dutohe) Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo seluas 3.388,5 M2 menjadi objek gugatan dalam perkara ini belum pernah di bagi oleh para Ahli Waris yang lain (para Pengugat) jika dihubungkan dengan Hukum Kewarisan,maka tanah tersebut kembali kepada Keluarga sedarah,akan tetapi oleh karena anak-anak kandung dari Almarhum Xxxxx dengan Xxxxxtelah meninggal dunia maka ahli waris dari anak-anak kandung Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx, adalah:

- 12.1 Ahli waris dari Xxxxx;
- 12.2 Ahli waris dari Xxxxx;
- 12.3 Ahli waris dari Xxxxx

Dikarenakan anak Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah xxx yang bernama Almarhum Xxxxx yang menikah dengan Almarhumah CH.V. Graijk tidak memiliki anak sedangkan Almarhumah Xxxxx semasa hidup tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

13. Bahwa lokasi objek sengketa/gugatan ada pekuburan Keluarga Xxxxx (istri, anak-anak dan cucunya serta keluarga terdekat) sehingga Para Ahli Waris/para Penggugat khawatir perkuburan tersebut musnah oleh karena akan dijual tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya (para Penggugat);.

Hal 12 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan uraian diatas,maka kiranya majelis Hakim dapat menilai bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah dari Pewaris Alm. Xxxxx;
15. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Dutohe ,Tahun 1985,Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984 Luas 1230 M2 atas nama XxxxxIstri dari Xxxxx, yang menjadi salah satu objek sengketa yang akan dijadikan data oleh Para Penggugat karena dipegang oleh Xxxxx (Tergugat II);
16. Bahwa seharusnya para Tergugat menginginkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar tentang pembatalan sertifikat Hak Milik yang saat ini menjadi objek sengketa karena tindakan para Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986 pasal 97 ayat 8 dan 9;
17. Bahwa gugatan waris ini diajukan dengan melihat pada Pasal 188 KHI “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”
18. Bahwa kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut agar menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi secara hukum. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).
19. Bahwa oleh karena pihak para Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut secara melawan hukum;
20. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Xxxxx telah

Hal 13 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia secara Islam pada tahun 1927 dan Xxxxxtelah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1957;

3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah xxxxx memiliki 5 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxx
 - 3.2 Xxxxx
 - 3.3 Xxxxx
 - 3.4 Xxxxx
 - 3.5 Xxxxx
4. Menetapkan Almarhum Xxxxx semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx dan tidak mempunyai keturunan;
5. Menetapkan Almarhumah Xxxxx semasa hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;
6. Menetapkan ahli waris Pewaris Xxxxx bin Xxxxx adalah:
 - 6.1 Xxxxx (Penggugat I)
 - 6.2 Xxxxx (Penggugat II)
 - 6.3 Xxxxx (Penggugat III)
 - 6.4 Xxxxx (Penggugat IV)
 - 6.5 Xxxxx(Penggugat V)
7. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxbin Xxxxx adalah:
 - 7.1 Xxxxx(Penggugat VII)
 - 7.2 Xxxxx(Penggugat VIII)
 - 7.3 Xxxxx(Penggugat X)
 - 7.4 Xxxxx (Penggugat XIV)
 - 7.5 Xxxxx(Penggugat XI)
8. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxtelah menikah dengan Almarhum Xxxxxselama menikah tidak dikaruniai anak;
9. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxyang menikah dengan Almarhumah Xxxxx adalah:
 - 9.1 Xxxxx (Penggugat VI)
 - 9.2 Xxxxx (Turut Tergugat IV)
10. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxadalah:

Hal 14 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



- 10.1 Xxxxx (istri dari xxxx) (Tergugat I)
- 10.2 Xxxxx (Tergugat II)
- 10.3 Xxxxx (Tergugat III)
- 10.4 Dxxxxx (Tergugat IV)
- 10.5 Xxxxx (Tergugat V)
- 11 Menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxx yang menikah dengan xxxx adalah:
 - 11.1 Xxxxx (Tergugat VI)
 - 11.2 xxxx (Turut Tergugat I)
- 12 Menetapkan ahli waris Almarhum xxxx yang menikah dengan xxxx adalah:
 - 12.1 xxxx (Penggugat XII)
 - 12.2 Xxxxx (Penggugat XIII)
- 13 Menetapkan ahli waris almarhum Almarhumah xxxx alias xxxx yang menikah dengan Almarhum xxxx adalah:
 - 13.1 Xxxxx(Turut Tergugat II)
 - 13.2 Xxxxx (Turut Tergugat III)
- 14 Menetapkan harta peninggalan dari almarhum Xxxxx dengan Almarhumah xxxx berupa sebidang tanah dengan luas 3,388,5 M2. Di xxxx belum dibagi kepada Ahli Waris dari Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx;
- 15 Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama peninggalan almarhum Xxxxx dengan Almarhumah xxxx untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum Xxxxx dengan Almarhumah xxxx guna dikembalikan pada harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian berdasarkan ketentuan Hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya di bagi kepada Ahli waris;
- 16 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan

Hal 15 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya serta pihak Tergugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Arini Indika Arifin, S.H.,M.H., namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada agenda pembacaan surat gugatan para Penggugat, majelis hakim membacakan surat gugatan para Penggugat dimana isi dan maksud gugatan para Penggugat tetap dipertahankan, namun ada perbaikan pada angka petitum gugatan;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat/Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V

EKSEPSI

1. Bahwa obyek yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut beralih Hak Kepemilikan kepada Alm. Bapak Xxxxx melalui proses dari Jual Beli Ibu Maeda Van Graijk Binti Van Graijk yang bertempat tinggal di Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dan Jual Beli tersebut disahkan oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kabila yang Proses Jual Beli tersebut dilakukan pada tanggal 24 April 1994 sesuai dengan Akta Jual Beli No.26/AJB/KBL/IV/1994
2. begitu juga dengan Alm. XxxxxNinti Van Graijk Hak Kepemilikannya sudah beraluh Kepada Alm.Bapak Xxxxx yang proses Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) camat Kabila, dengan No.25/AJB/KBL/IV/1994 pada tanggal 28 April 1994.
3. Dan begitu pula Tanah dan Bangunan Milik Herman Haris Bin Xxxxx dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.00120 tanggal 23 Juli 2013 merupakan aset Pemberian dari Xxxxxyang meninggal tahun 1987 yang menetapkan pemberian Hak Miliknya kepada Keponakannya yang bernama Herman Haris berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian dari Xxxxxyang disaksikan oleh para saksi sebagaimana disebut dalam surat kesaksian pemberian

Hal 16 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Juni 1989 disahkan oleh caamat Kabila tanggal 19 Maret 1990 No.Reg.33/Kbl/III-90

4. Bahwa Obyek yang disebutkan dalam surat Gugatan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ inkracht berdasarkan
 - a. Putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) dengan No.45/PDT.G/2006/PN.GTLO tanggal 06 Juni 2007 (copy salinan putusan terlampir)
 - b. Putusan Perdata Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.1461K/PDT/2008 tanggal 13 Desember 2009 (copy salinan putusan terlampir).
5. Kami sampaikan juga bahwa keseluruhan obyek yang disebutkan dalam surat Gugatan, masih ditempati keluarga Alm.Bpk. Xxxxx samapai dengan sekarang

Untuk melengkapi keterangan kami diatas sebagai eksepsi kami lapirkan copy dari bukti yang kami miliki antara lain:

1. Copy Akta jual beli (AJB) PPAT camat Kabila No.26/AJB/KBL/IV/1994
2. Copy Akta jual beli (AJB) PPAT camat Kabila No.25/AJB/KBL/IV/1994
3. Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00120 tanggal 23 Juli 2013
4. Copy surat kesaksian pemberian No.Reg.33/Kbl/III-90
5. Copy salinan putusan kasai Inkracht Mahkamah Agung RI perkara perdata No.1461K/PDT/2008 tanggal 19 Desember 2009
6. Copy salinan putusan Pengeadilan Negeri Inkracht perkara perdata No.17/Pdt.G/2010/PN.GTLO tanggal 25 Oktober 2010

Berdasarkan keterangan yang kami sampaikan diatas bererta bukti bukti yang kami sebutkan dan kami lampirkan, kami berpendapat bahwa Persidangan Gugatan Perkara No.78/Pdt.G/2020 Untuk tidak diteruskan, keberatan Kami tersebut mengingat Alm. Bpk Xxxxx dan juga Sdr Herman Haris bukan sebagai Ahli Waris seperti yang disebutkan pada Gugatan dan Seyogyanya Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri dan Salinan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi rujukan pertimbangan Majelis Hakim. Mengingat persidangan persidangan yang lalu juga telah dilakukan pemeriksaan lengkap proses Administrasi pengalihan Hak dari Maeda Van Graijk Binti Van Graijk,

Hal 17 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx Binti Van Graijk, dan atas surat kesaksian pemberian yang telah pula keluar Sertifikat Hak Miliknya .

Demikian Eksepsi kami sebagai Jawaban Atas terhadap Gugatan yang kami terima dan kami harap Majelis Hakim Mengambil Keputusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat VI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya xxxx mengakui benar apa yang diuraikan para Penggugat dalam surat gugatannya.
2. Bahwa tetapi dapat saya jelaskan dengan tegas, saya tidak pernah menjual objek yang disengketakan oleh katena saya tahu dengan jelas sesuai surat wasiat dari almarhumah XXXXX 4 September 1971 yang isinya adalah rumah batu milik almarhumah Xxxxxx seukuran 7,36 X 18,21 yang berdiri diatas budel milik almarhum Xxxxxx diberikan kepada kami bersaudara yaitu xxxxx, dan xxxxx.
3. Bahwa mustahil objek yang berdiri di atas tanah budel saya jual apalagi tanpa sepengetahuan ahli waris Xxxxxx dan saudara-saudara saya.
4. Bahwa saya tidak pernah menjual objek rumah tersebut apalagi sudah dengan tanah budel milik Xxxxxx, akan tetapi saya sangat HERAN dan KAGET tiba-tiba sudah ada akta jual beli depan camat antara saya dengan xxxx (orang tua Tergugat II, III, IV, dan V).

Demikian jawaban saya dalam perkara ini semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang terhormat.

Jawaban Turut Tergugat VII

Dalam Eksepsi

1. Sebagaimana dalam Posita 10 (sepuluh) bait ke 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas 1248,5 milik dari Alm. Xxxxxxhal mana sebagian dari tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1209.SU. 48/2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango (Turut Tergugat VII) tercatat atas nama Herman Haris batal demi hukum karena belum terbagi waris oleh para ahli waris penggugat, hal tersebut tidak benar, disebabkan proses Permohonan Hak Milik atas Tanah an. Herman

Hal 18 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris telah sesuai prosedur yang berlaku dalam hal persyaratan tersebut yang diajukan oleh Herman Haris dalam rangka Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah maka telah dilampirkan persyaratan dimaksud yakni :

- a. Permohonan oleh Heman Haris tanggal 25 juni 2013;
 - b. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 21 Juni 2013;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara No. 140/DTHB/308/VI/2013 yang ditanda tangani oleh Pemohon diketahui/membenarkan Kepala Desa Dutohe Barat;
 - d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.140/DTHB/308/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dutohe Barat;
 - e. Surat Kesaksian pemberian tanggal 7 juni 1989 yang ditanda tangani ,diketahui oleh Kepala Desa Dutohe Kabila serta disahkan oleh Camat Kabila;
 - f. Surat keterangan Penduduk (KTP);
 - g. Surat Keterangan Pajak (SPPT) PBB tahun berjalan
2. Bahwa kami Turut Tergugugat VII melakukan proses Permohonan Hak Atas Tanah yakni Hak Milik atas nama Herman Haris telah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 19 yang berbunyi berbunyi :**ayat 1** “Untuk Menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” **ayat 2** “Pendaftaran tersebut dalam ayat I pasal ini meliputi: “. **ayat 2 huruf a** “Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah”. **ayat 2 huruf b** “Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; “. **ayat 2 huruf c** “ Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Yang mana dalam dalam Pasal 19 UUPA jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

Hal 19 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ‘ untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dalam Pasal 12 ayat I sub a,b,c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni ‘pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni’ untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni; ‘(l) jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan (2) jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni ‘penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;Pasal 24 ayat 2 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni ‘Sertifikat diterbitkan untuk

Hal 20 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).

Setelah terpenuhinya semua persyaratan yang ada maka dilakukan proses selanjutnya yakni Penelitian data yuridis dan data fisik ke lapangan untuk melihat dan meneliti apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak oleh tim Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, yang diberlakukan pada saat Permohonan an Herman Haris dimohon yang selanjutnya di keluarkan Berita Acara Penelitian Tanah Nomor 300/RPTA/2013 dan selanjutnya dibuatlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor : 1017/HM/BPN.75.03/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang nantinya akan Turut Terguguat VII jadikan Pembuktian. Maka dengan demikian terpenuhilah apa yang dimaksud Sebagaimana dalam azas dan tujuan Pendaftaran tanah yakni : azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka .

Maka berdasarkan prosedur serta Peraturan Perundangan yang ada sebagaimana tersebut diatas, diterbitkanlah Sertifikat Hak Atas Tanah sehingga apa yang dimaksud dengan Sertifikat itu adalah 'Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya di tetapkan oleh Menteri Agraria maka di sebutlah "Sertifikat" dan diberikan kepada yang berhak (Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.-)

3. Bahwa sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 120./Dutohe Barat an Herman Haris, sampai saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo belum terjadi suatu Peralihan Hak (balik nama) baik Warisan maupun jual beli atau apapun namanya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.

Hal 21 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila selama belum ada Peralihan Hak(Balik nama) maka pemilik Sertifikat masih tercantum atas nama Pemegang hak awal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pada point 1,2,3,4 kami Turut Tergugat VII menyatakan bahwa tuntutan Penggugat adalah (Obscuur Libel),maka Turut Tergugat VII memohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang menyangkut Turut Tergugat VII;
- Setidak tidaknya tidak dapat di terima Gugatan Penggugat NIET ONT VANKELIJK VERKLAAD (NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Dutohe Barat an Herman Haris, karena telah memenuhi semua ketentuan Keagrarian yang berlaku yakni Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa sehubungan dengan permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah dari Saudara Herman Haris tanggal 25 juni 2013 (sesuai Ketentuan Pasal 12 ayat 1 sub a,b,c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Atas Tanah an. Herman Haris yang didukung oleh bukti-bukti sbb:
 - a. Permohonan oleh Herman Haris tanggal 25 juni 2013;
 - b. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 21 Juni 2013;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara No. 140/DTHB/308/VI/2013 yang ditanda tangani oleh Pemohon diketahui/membenarkan Kepala Desa Dutohe Barat;
 - d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 140/DTHB/308/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dutohe Barat;
 - e. Surat Kesaksian pemberian tanggal 7 juni 1989 yang ditanda tangani , diketahui oleh Kepala Desa Dutohe Kabila serta disahkan oleh Camat Kabila;

Hal 22 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Penduduk (KTP);
- g. Surat Keterangan Pajak (SPPT) PBB tahun berjalan.

Dengan demikian terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Dutohe Barat an. Herman Haris sah dan berkekuatan Hukum yang mengikat sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Turut Tergugat VII mohon ke hadapan Bapak Majelis Hakim untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EXEPTIE :

- Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima NIET ONT VANKELIJK VERKLAAD (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 120./Dutohe Barat an. Herman Haris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena sudah diproses sesuai dengan Ketentuan Keagrarian yang berlaku ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Persidangan ini;
3. Mohon keadilan

Bahwa Terhadap Eksepsi para Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat VII/Kuasanya, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak keberadaan kuasa hukum Tergugat, karena kuasa khusus yang digunakan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:
 - a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. **Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;**
 - c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Hal 23 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi para tergugat karena eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu tangkisan atau bantahan.
 - 2.1. Kuasa hukum dalam surat eksepsinya tidak menerangkan bertindak untuk dan kepentingan subyek yang mana ?
 - 2.2. Kuasa hukum para Tergugat tidak menjelaskan maksud dan isi eksepsinya, padahal eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*);
 - 2.3. Eksepsi seperti dalam jawaban pada umumnya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), tetapi kuasa hukum tergugat dalam eksepsinya sama sekali tidak menyinggung atau menjelaskan dimana cacatnya gugatan para Penggugat/ketentuan mana yang dilanggar para penggugat yang berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil.
3. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi Tergugat melalui kuasa hukum karena materi dan isi eksepsi mempersoalkan pokok perkara, berupa :
 - 3.1. Alm. Xxxxx dan juga Herman Haris bukan ahli waris ;
 - 3.2. Objek sengketa telah dialihkan/dijual kepada almarhum Xxxxx;
 - 3.3. Objek sengketa ditempati keluarga Alm. Xxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa kuasa hukum Tergugat mendalilkan Alm. Xxxxx dan juga Herman Haris bukan ahli waris dari para Penggugat. Dalil ini bisa muncul karena Tergugat atau kuasanya gagal paham terhadap materi gugatan, yang mana dalam posita sangat jelas bahwa para Penggugat dengan Alm. xxxxx dan juga xxxxx adalah ahli waris keturunan dari pewaris almarhum Xxxxx dengan almarhumah xxxxx, demikian pula sangat jelas hubungan kewarisan antara para Penggugat dengan para Tergugat. Ketentuan pasal 171 huruf C kompilasi Hukum Islam yaitu : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Hal 24 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

5. Bahwa Tergugat melalui kuasanya mendalilkan objek sengketa dijual kepada almarhum xxxxx, padahal kedudukan almarhum xxxxx sama dengan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII merupakan anak kandung dari almarhum Xxxxxbin Xxxxx dan almarhumah Nori Pongoliu atau kedudukannya merupakan cucu dari pewaris almarhum Xxxxx dengan almarhumah xxxxx, sehingga jual beli harta waris antara sesama ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya batal demi hukum. berdasarkan **Pasal 1471 KUHPer** : Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, jika tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.
6. Bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris almarhum Xxxxx dengan almarhumah xxxxx yang belum pernah dibagi kepada ahli waris, sehingga kepemilikan objek sengketa oleh almarhum xxxxx dan kemudian sekarang ini dikuasai oleh ahli waris almarhum Xxxxx adalah tidak sah, oleh karena itu dalil tergugat atau kuasa hukumnya objek sengketa telah ditempati keluarga xxxxx sampai sekarang adalah dalil yang sesat karena penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum waris;
7. Bahwa oleh karena kuasa hukum Tergugat telah mempermasalahkan pokok pokok perkara, maka patut kiranya eksepsi ditolak oleh majelis Hakim, karena dalam beberapa Yuridsprodensi Mahkamah Agung dikemukakan sebagai berikut:
 - 7.1. Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 : *“Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi,*

Hal 25 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- 7.2. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 : “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak.
8. Bahwa demikian eksepsi Tergugat adalah menyangkut pokok perkara dan bukan menyangkut cacat formilnya suatu gugatan karena tergugat atau kuasanya sama sekali tidak menyinggung cacatnya gugatan para Penggugat, padahal sudah sangat jelas difahami dari substansi pasal 136 HIR angka 1 menyebutkan : Eceptie itu adalah perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat. Dalam angka 2 menyebutkan : Apakah yang dimaksud dengan eksepsi, dikatakan bahwa eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perseolannya, melainkan misalnya mengenai acara belaka. Demikian pula Lilik Mulyani mengemukakan pendapatnya bahwa : Keberatan adalah merupakan salah satu upaya yang bersifat incidental berupa tanglisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara dengan tujuan guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya.
9. Bahwa demikian menurut Ketentuan pasal 162 RBg. : Sanggahan – sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.
10. Bahwa menurut **R. Sopeomo** dalam bukunya “**Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**”, hal. 54 Eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung. Dalam hukum acara. Secara umum eksepsi dapat diartikan sebagai suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan para Penggugat.

Hal 26 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian eksepsi tergugat yang dikemukakan kuasa hukumnya tidak jelas, tidak relevan bahkan sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat suatu eksepsi.

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT VII

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi Tergugat VII (Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, mengingat kedudukan Tergugat VII (Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) sebagai Lembaga yang menerbitkan SHM atas objek sengketa yang kedudukannya bukan lawan utama/subyek utama melainkan hanyalah lembaga yang menerbitkan Serifikat Hak Milik atas objek dengketa, sehingga tidak sepatasnya untuk melakukan Eksepsi tetapi seharusnya langsung memberikan jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat VII (Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) karena Tergugat VII (Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) telah melakukan kesalahan dan kekeliruan nyata dalam menerbitkan pensertifikatan tanah atas objek dengketa atas nama Herman Haris, karena menurut historis asal usul objek sengketa adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris, sehingga bila dilakukan jual beli atas tanah warisan harus mndapatkan persetujuan atau dalam proses jual beli tersebut harus disetujui semua ahli waris. **xxxxx** dalam bukunya ***Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*** (hal. 176-177), mengatakan jika ingin dilakukan **penjualan** atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka **seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan**. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.
3. Bahwa Jika jual beli yang telah terjadi tanpa persetujuan atau tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan

Hal 27 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 1471 KUHP** di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli atas objek sengketa dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

4. Bahwa Tergugat VII (Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) telah melanggar prosedur penerbitan Sertifikat atas objek sengketa dengan tidak bersungguh-sungguh meneliti data yuridis dan data fisik terutama asal usul adau historis dari perolehan objek sengketa;
5. Bahwa dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak eksepsi Tergugat VII Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) yang tidak berdasar hukum tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokok perkara jawaban poin 1, Tergugat VIII (Badan Pernahan Nasional Bone Bolango) mengakui menerbitkan SHM No. 120/Dutohe Barat an. Herman Haris, padahal status objek sengketa adalah harta warisan yang belum pernah dibagi secara waris kepada ahli waris, oleh karena itu Regulasi atau aturan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomorv 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat mematahkan ketentuan batalnya suatu jual beli terhadap harta warisan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainn, sehingga SHM No. 120/Dutohe Barat an. Herman Haris tidak bernilai pembuktian apapun;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat VII (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) poin 2 karena ketentuan pasal 12 ayat 1 sub a,b,c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak dipergunakan untuk memproses penerbitan Sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah. Sepertinya objek sengketa merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris serta proses jual belinya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli warisnya, sehingga jual beli atas objek sengketa menjadi batal.

Hal 28 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan fakta objek sengketa merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris serta proses peralihnya melalui jual beli tanpa persetujuan dan tanda tangan ahli waris lainnya, maka Sertifikat atas objek sengketa cacat hukum dalam arti sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal. (Rusmadi Murad, 1991: 29).
4. Bahwa Cacat hukum terhadap keberadaan sertifikat tanah, terjadi akibat: 1. Cacat administrasi, meliputi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas, hal ini terjadi pada waktu si pemohon ingin mengajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), demikian yang terjadi pada penerbitan Sertifikat Hak milik No. 120/Dutohe Barat an. Herman Haris.
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka patut kiranya eksepsi maupun jawaban pokok Tergugat VII (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) ditolak seluruhnya dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 120/Dutohe Barat an. Herman Haris tidak bernilai pembuktian apapun.
6. Berdasarkan dalil dalil di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak eksepsi baik Eksepsi para Tergugat diatas dan menolak pula jawaban pada pokok perkara Tergugat VII (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango)

Demikian Jawaban atas eksepsi para Tergugat dan Replik atas jawaban Tergugat VII dan mohon putusan seadil-adilnya,

Bahwa terhadap replik para Penggugat/Kuasanya, Tergugat I s/d Tergugat V/Kuasanya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengajukan bantahan atau tangkisan atas jawaban dari Kuasa Hukum Penggugat yang mana dalam poin pertama menerangkan keberadaan kami sebagai kuasa hukum Tergugat (V) lima, karena kuasanya kurang jelas atau tidak memenuhi syarat formil.
- Kami menganggap jawaban Kuasa Hukum Penggugat kurang jeli atau kurang

Hal 29 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan kami merasa sudah cukup memenuhi secara jelas dan nyata semuanya telah kami penuhi persyarat secara formil dan identitas Pemberi Kuasa ahli waris dari Bapak (alm) H. Xxxxx pun sudah bertanda tangan diatas materai dan diterima oleh Ketua Majelis Hakim dan sudah cukup memenuhi syarat secara formil.

- Dalam poin 2.1 jawaban Kuasa Penggugat mengatakan dalam eksepsi tidak menerangkan bertindak untuk dan kepentingan yang mana, kami menjawab secara spontanitas yang didugat oleh penggugat, telah kami jawab dengan eksepsi kami Bapak (Alm) H. Xxxxx bukannya mendapatkan objek tersebut dari waris melainkan obyek tersebut dari hasil jual beli, yang mana pula diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1451/K/SIP/2008, sudah pula kami serahkan pada Majelis Copen putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 29/Pdt.G/2007, Copy Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/Pdt.G/PN. GTLO Akte jualBeli No.25/AJB/KBL/1994, Copy Akte Jual Beli Nomor 26/AJB/KNL/1994, Copy kesaksian pemberian semua sudah kami serahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota. Menurut tanggapan kami, Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan/ pokok Gugatan adalah waris mewaris. Sekali lagi kami nyatakan obyek tersebut dari hasil jual beli dan kami sarankan kepada kuasa hukum penggugat yang seharusnya digugat adalah si penjual bukannya kami, jadi menurut kami Kuasa Penggugat ini salah alamat.
- Poin 3 Menjawab pertanyaan tergugat VI dalam pokok perkara No.78/Pdt.G/2020/PA.SWW tergugat VI mengatakan tidak pernah menjual obyek tersebut namun didalam keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo perdata No.45/Pdt.G/2006/PN. GTLO telah dijual oleh tergugat VI kepada (Alm) H.Xxxxx, Maka terlibatlah akte jual beli No26/AJB/KNL/1994 pada tanggal 28 April 1994 dan disaksikan oleh pemerintahan (PPAT) kecamatan Kabila.
- Demikianlah uraian-uraian tersebut diatas pada poin 1.2.1.3 kami turut Tergugat V memohon kepada Ketua Majelis berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Majelis Hakim yang Mulia, untuk menolak jawaban Replik karena tidak beralasan hukum dan mohon tidak melanjutkan persidangan ini, dan mohon

Hal 30 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Wasiat tertanggal 04 September 1971. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi asli gambar situasi tanah budel/warisan peninggalan dari pewaris Alm. Xxxxx. Bukti surat tersebut tanpa ada aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. Bukti tersebut ditanggapi oleh Kuasa para Tergugat dengan menyatakan bahwa bukti tersebut tidak berdasar karena hanya dibuat sendiri. Kemudian Penggugat menyatakan bahwa sertifikat tanah III yang dibatalkan oleh PTUN Manado namun pada tahun 2013 muncul kembali sertifikat baru atas nama Herman Haris pada tanah I, dan hal tersebut baru diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. Xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Peta Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado perkara nomor 44/G.TUN/2010/P.Tun Manado tertanggal 9 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado perkara nomor 97/B.TUN/2011/PT.Tun Makassar tertanggal 29 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal 31 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI perkara nomor 63.K/TUN/2012 tertanggal 7 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo nomor 72/Kep-75.600/IX/2015 tertanggal 30 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Pengumuman (Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 321/600-75.03/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan ahli waris untuk penangguhan/penerbitan hak perseorangan tanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10. Bukti surat ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dengan menyatakan tidak terkait dengan jual beli dan kewarisan;
11. Fotokopi surat permohonan ahli waris tentang penangguhan penerbitan SHM tanah milik adat budel/warisan dari Alm. Xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11. Bukti surat ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dengan menyatakan tidak terkait dengan jual beli dan kewarisan;
12. Fotokopi surat pembatalan/penarikan sertifikat tanah nomor 38. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12. Bukti surat ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dengan menyatakan Tergugat tidak pernah mengetahui mengenai surat tersebut;
13. Fotokopi surat keberatan ahli waris diterbitkannya HM/sertifikat Atas nama Herman Haris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 32 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13. Bukti surat ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dengan menyatakan tidak terkait dengan jual beli dan kewarisan;

- 14.** Fotokopi surat pemblokiran yang ditujukan kepada Yth Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango tertanggal 30 Desember 2019. Bukti surat tersebut tanpa aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14. Bukti surat tersebut ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dengan menyatakan para Tergugat keberatan dengan bukti tersebut karena tidak ada aslinya;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diperlihatkan kepada pihak Tergugat.

B. Saksi :

- 1. Daud Rachman bin Taib Rachman**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, para Penggugat adalah ahli waris dari Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan A.Antu namun saksi pernah mendengar dan melihat nama tersebut tertera dalam silsilah keluarga A.Antu yang disampaikan oleh salah seorang anak Xxxxx yang bernama Harisa Antu;
- Bahwa Xxxxx memiliki seorang isteri bernama Xxxxx namun saksi tidak pernah bertemu dengan istri Xxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Xxxxx dan Xxxxx telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama Mahabunga, Rabia, Bactiar Antula , Harisa dan Mini;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi ketahui dari penyampaian anak Alm. Bernama Harisa istri Alm. Xxxxx bernama Xxxxx telah meninggal dunia namun saya tidak mengetahui tanggal meninggalnya;

Hal 33 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



- Bahwa ketika saksi menjabat Kepala Desa Dutohe pada tahun 1975, saat ada penertibahan lahan dan saat itu terjadi pengukuran tanah tersebut. Dengan adanya penertiban tersebut saksi mencari asal usul tanah yang saat ini menjadi sengketa waris. Dari informasi Harisa yang merupakan anak dari Alm. Xxxxx dan Xxxxx yang diberitahu bahwa tanah tersebut milik dari Alm. Xxxxx dengan luas sekitar $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dan masih merupakan budel. Saat itu diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu yang ditempati oleh Mahabunga namun saat ini diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah dari Suleman Antu namun belum selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Disamping saat ini telah dibangun sebuah gilingan padi yang dibangun oleh Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saat Abdul Haris membangun gilingan padi tersebut, Abdul Haris mengundang pemerintah setempat, ahli waris dan masyarakat dan saat itu Abdul Haris mengumumkan bahwa yang bersangkutan membangun gilingan padi tersebut untuk kesejahteraan seluruh keluarga namun setelah Abdul Haris meninggal objek tersebut menjadi sengketa;
- Bahwa objek tersebut telah saat ini telah dikuasai oleh Herman Haris yang merupakan anak dari Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut dibayarkan PBB yang sat itu bernama Ipeda atas nama Abdul Haris Antu;
- Bahwa yang saksi ketahui objek tersebut telah saat ini telah dikuasai oleh Herman Haris yang merupakan anak dari Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi menjadi kepala desa hingga saat ini, objek tersebut merupakan budel yang belum dibagi oleh ahli waris dan sejak Herman Haris menjadi Kepala Desa objek tersebut telah beralih menjadi milik dari Herman Haris;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi diundang dalam mediasi mengenai sengketa objek tersebut. Dan saat itu Herman Haris menyatakan bahwa objek tersebut merupakan hak miliknya

Hal 34 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



yang telah mempunyai akta jual beli dan telah bersertifikat namun Herman Haris saat tidak menunjukkan bukti kepemilikannya kepada kami. Saat itu ada upaya damai yang diajukan oleh para Penggugat bahwa Herman Haris diminta mengganti rugi sejumlah Rp. 300.000.000 juta kepada ahli waris dan nantinya uang tersebut akan dibagi habis kepada seluruh ahli waris namun Herman Haris saat tidak menyetujuinya;

- Bahwa saksi hanya satu kali mengikuti mediasi tersebut;

2. Misi Husain bin Yusuf Makuta, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari silsilah keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga, Xxxxx memiliki seorang isteri bernama Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama Mahabunga, Rabia, Bactiar Antula , Harisa dan Mini;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tanggal meninggalnya;
- Bahwa istri Alm. A.Antu bernama Xxxxx telah meninggal dunia namun saya tidak mengetahui tanggal meninggalnya;
- Bahwa Alm. Xxxxx meninggal, isteri dari Xxxxx tidak menikah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketika saksi menjabat Kepala Desa Dutohe pada tahun 1973 sampai tahun 1986, Alm. Xxxxx dan Xxxxx memiliki dengan luas sekitar $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dan masih merupakan budel. saat itu diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu yang ditempati oleh Mahabunga namun saat ini diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah dari Suleman Antu namun belum selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Disamping saat ini telah dibangun sebuah gilingan padi yang dibangun oleh

Hal 35 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Xxxxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perolehan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Abdul Haris membangun gilingan padi tersebut, karena saat Abdul Haris membangun gilingan padi tersebut, Abdul Haris mengumumkan kepada tamu undangan yang terdiri pemerintah setempat, ahli waris dan masyarakat bahwa yang bersangkutan membangun gilingan padi tersebut untuk kesejahteraan seluruh keluarga namun setelah Abdul Haris meninggal objek tersebut menjadi sengketa;
- Bahwa objek tersebut telah saat ini telah dikuasai oleh Herman Haris yang merupakan anak dari Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut dibayarkan PBB yang saat itu bernama Ipeda atas nama Abdul Haris Antu;
- Bahwa objek tersebut telah saat ini telah dikuasai oleh Herman Haris yang merupakan anak dari Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan objek tersebut saat ini dikuasai oleh Herman Haris;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika ikut mediasi mengenai sengketa objek tersebut. Dan saat itu Herman Haris menyatakan bahwa objek tersebut merupakan hak miliknya yang telah mempunyai akta jual beli dan telah bersertifikat namun Herman Haris saat tidak menunjukkan bukti kepemilikannya kepada kami. Saat itu ada upaya damai yang diajukan oleh para Penggugat bahwa Herman Haris diminta mengganti rugi sejumlah Rp. 300.000 juta kepada ahli waris dan nantinya uang tersebut akan dibagi habis kepada seluruh ahli waris namun Herman Haris saat tidak tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi hanya 3 kali mengikuti mediasi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat/Kuasanya telah menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 36 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1461 K/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 17/Pdt.G/2010/PN.GTLO tanggal 25 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 2;
3. Fotokopi akta jual beli nomor 25/AJB/KBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 3;
4. Fotokopi akta jual beli nomor 26/AJB/KBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 4;
5. Fotokopi sertifikat nomor 00120 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Herman Haris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II. 5;
6. Fotokopi surat kesaksian pemberian tertanggal 7 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Kantor Pertahanan Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.6;
Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diperlihatkan kepada pihak Penggugat.

B. Saksi :

1. **Karnain Pakaya bin Ibrahim Pakaya**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 37 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sebagian dari para Penggugat. Yang saksi kenal adalah Hadidjah Antula, Syamsi Antula, Sanusi Antula, Saleh Antu;
- Bahwa Tergugat II adalah Keponakan dari istri saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Tergugat sebagai saksi atas perkara sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Xxxxx dan istrinya namun saksi kenal sebagian dari keturunan dari Xxxxx;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Xxxxx mempunyai keturunan diantaranya para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Informasi dari orang tua saksi Xxxxx dan istrinya telah meninggal dunia namun saya tidak mengetahui tanggal meninggalnya;
- Bahwa setelah alm. Xxxxx meninggal, saksi tidak mengetahui apakah isteri dari Xxxxx menikah lagi atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah 2 kali berperkara di Pengadilan Negeri Gorontalo;
- Bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat saat itu adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi belum mengetahui secara pasti tanah tersebut namun yang saya ketahui dari informasi Xxxxx, tanah tersebut berada di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila;
- Bahwa saksi mengetahui proses perolehan tanah tersebut dari Xxxxx. Yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi ketika kembali dari Jawa bahwa pada tahun 2000 yang bersangkutan membeli tanah tersebut dan diurus oleh perempuan bernama Rika Antu namun saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah tersebut dan siapa yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa objek tersebut saat ini telah dikuasai oleh Herman Haris yang merupakan anak kandung dari Xxxxx;
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Herman Haris sebagai

Hal 38 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah warisan dari Xxxxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait upaya memediasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Syahrain M. Ali bin Mohamad Ali**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris dari Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari Tergugat II, saksi dihadirkan oleh para Tergugat sebagai saksi perkara sengketa tanah yakni tanah budel;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Tergugat II bahwa tanah budel tersebut milik dari keluarga para Penggugat kemudian dipindah tangankan kepada Alm. Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengenal silsilah keluarga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui proses berpindahnya penguasaan tanah tersebut, tanah tersebut dijual oleh Moly V. Graijk dan saudara-saudaranya yang diwakili oleh Moly V. Graijk dan Xxxxxpada tahun 1994;
- Bahwa saksi hanya mengenal Xxxxxsaja yang merupakan istri dari sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sehingga tanah tersebut dalam penguasaan dari Moly dan saudara-saudaranya;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Moly dan saudara-saudaranya kepada Xxxxx dengan diwakili oleh Jaksa Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada proses jual beli tersebut, karena proses jual beli dilaksanakan di Kantor Camat Kabila;
- Bahwa mengetahui proses jual beli ketika jaksa Xxxxx mengunjungi Kantor Desa Dutohe dan saat itu saya menjabat sebagai Sekretaris Desa Dutohe untuk mengecek pembayaran PBB atas tanah tersebut

Hal 39 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



karena tanah tersebut akan dijual oleh Moly dan saudara-saudaranya kepada Xxxxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas nama yang tertera dalam tagihan PBB namun yang saksi ketahui dari Marni bahwa tanah tersebut adalah milik Marni dan saudara-saudaranya yang berasal dari pembagian dari keluarganya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Herman Haris yang merupakan anak kandung dari Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses sehingga tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Herman Haris;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertikat atas nama Herman Haris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya untuk memediasi para Penggugat dan para Tergugat;

3. **Jaya Tominu bin Bani Tominu**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Tergugat sebagai saksi perkara sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Xxxxx namun saksi sering mendengar nama tersebut dari cerita orang tua saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa isteri dari Xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi bahwa Xxxxx memiliki seorang istri bernama Xxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Xxxxx dan Xxxxx telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama Mahabunga, Rabia, Bactiar Antula , Harisa dan Mini;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, setelah alm. Xxxxx meninggal,

Hal 40 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah isteri dari Xxxxx menikah lagi atau tidak;

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi bahwa Xxxxx tidak memiliki harta warisan. Yang mempunyai harta warisan adalah Xxxxx yang merupakan harta bawaan dan saat ini menjadi sengketa di Pengadilan;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut berada di Desa Dutohe Kecamatan Kabila dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan lorong;
 - Timur berbatasan dengan Masisa Unu
 - Barat berbatasan dengan Mali Mu'uDiatas tanah tersebut berdiri 2 buah rumah dan gilingan padi;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Herman Haris;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik dari Mahabunga yang diperoleh dari orang tuanya dengan cara ditunjuk saja tanpa surat pemberian;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Herman Haris karena tanah tersebut telah dibeli oleh orang tua Herman Haris bernama Xxxxx;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh perempuan bernama Marni;
- Bahwa Marni menjual tanah tersebut karena sudah menjadi milik orang tuanya;
- Bahwa orang tua Marni bernama Xxxxx dan Jan V. Graijk;
- Bahwa saksi tidak hadir pada proses penjualan tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Marni dan saudara-saudaranya ketika saksi tinggal di rumah Mahabunga dan saksi tinggal dirumah tersebut sejak saksi berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Mahabunga dan suami Mahabunga bernama CH. V.Graijk;
- Bahwa Mahabunga dan suaminya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Mahabunga dan suaminya telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal meninggalnya;

Hal 41 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan Mahabunga dan suaminya adalah tanah yang saksi sudah jelaskan sebelumnya dan diperoleh dari orang tuanya Mahabunga bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perpindahan penguasaan tanah dari Mahabunga kepada orang tuanya Marni;
- Bahwa ada yang keberatan dengan tanah yang telah dijual oleh Marni, yakni para Penggugat;
- Bahwa harta peninggalan Mahabunga belum pernah dibagi;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam mediasi tersebut;

Bahwa, para Tergugat/Kuasanya telah menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim yang diwakili oleh hakim komisioner melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan didapatkan tanah hamparan tersebut dengan luas 3320 M2 dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur tanah Djuna Latif, sebelah barat dengan tanah Syamsi Antula, dan sebelah selatan dengan tanah Xxxxx / M. Tominu, Yang mana didalamnya terdapat bangunan gilingan padi, tempat tinggal Xxxxx, dan tempat tinggal Suleman Antu. Selain itu terdapat hamparan untuk jemuran padi, dan pekuburan keluarga berukuran 142,9 M2;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara diatas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, maka unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara ialah beragama Islam dan mempunyai hubungan hukum baik antara para pihak berperkara maupun

Hal 42 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, begitupun adanya kepentingan hukum para Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat diuraikan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, kesemuanya adalah beragama Islam dan antara satu sama lain mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai Istri dan anak kandung pewaris, dan kepentingan hukum para Penggugat adalah menuntut harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh para Tergugat untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, antara para pihak berperkara mempunyai hubungan dan kepentingan hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa para pihak berperkara mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para Penggugat dan Tergugat I – Tergugat V memberi kuasa kepada Advokat. kuasa hukum para Penggugat, Tergugat I – Tergugat V tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan berita acara sumpah, sedangkan Turut Tergugat VII (Kepala Badan Pertanahan Nasional) yang merupakan badan hukum, dalam hal ini menunjuk Direksi / pengurus atau karyawan untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hal 43 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal 44 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para Penggugat dan Tergugat I – Tergugat V telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Turut Tergugat VII yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, maka hal itu diperbolehkan sebagaimana yang tersebut dalam buku II edisi revisi 2013 halaman 59, bahwa Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil salah satunya adalah Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat, Tergugat I – Tergugat V maupun Turut Tergugat VII tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat, Tergugat I – V, maupun Turut Tergugat VII, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili para Penggugat, kuasa hukum Tergugat I – Tergugat V berhak mewakili Tergugat I – Tergugat V dan kuasa hukum Turut Tergugat VII berhak mewakili Turut Tergugat VII untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kewenangan Mengadili

Hal 45 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan personalitas keislaman dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, berikut dengan penjelasannya bahwa gugatan waris merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara gugatan ahli waris ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena itu, para pihak berperkara diperintahkan melakukan mediasi dan para pihak sepakat memilih **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Suwawa) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediator menyatakan bahwa ternyata upaya mediasi tidak berhasil dilaksanakan karena para Tergugat tidak pernah menghadiri mediasi pada waktu yang telah dijadwalkan. Oleh karena itu laporan mediator tersebut telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal 46 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V melalui kuasanya dan dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat I – Tergugat V tersebut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I – Tergugat V dalam jawabannya tersebut pada pokoknya yaitu bahwa dalam pokok perkara ini adalah waris mewaris, sedangkan Alm. Xxxxx tidak terkait waris mewaris seperti yang disebutkan di dalam gugatan, dan dalam eksepsi tersebut dilampirkan pula bukti-bukti sebagai dasar Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan para Penggugat dengan Alm. Xxxxx maupun dengan para Tergugat terkait waris mewaris atau bukan, perlu dibuktikan dalam proses pembuktian yang harus dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat I – Tergugat V /Kuasanya tersebut sama sekali tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu seluruh eksepsi tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII dalam hal ini juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat I – Tergugat V tersebut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat VII berisi tentang bantahan terhadap dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik telah melalui prosedur yang berlaku dalam hal persyaratan tersebut yang diajukan oleh Herman Haris dalam rangka Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.

Hal 47 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, eksepsi Turut Tergugat VII adalah menyentuh ranah pokok perkara, bukan menangkis perihal formalitas surat gugatan, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sengketa waris diantara para Penggugat dan para Tergugat berupa tanah seluas 3.388,5 M2 yang terbagi menjadi 3, pertama tanah warisan seluas 1230 M2 yang dibangun menjadi gilingan padi dan jemuran padi, kedua tanah warisan seluas 910 M2, di atas tanah tersebut berdiri rumah dari Xxxxx binti Xxxxx dan tanah warisan seluas 1.248,5 M2 yang merupakan rumah yang dibangun oleh Alm. Suleman Antu Haris bin Harisa Antu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengenai eksepsi tentang keterkaitan alm. Bapak Xxxxx dengan waris mewarisi dalam gugatan tersebut serta tidak menyentuh pokok perkara sehingga pertimbangan mengenai jawaban Tergugat I – Tergugat V/kuasanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I – Tergugat V, Tergugat VI serta Turut Tergugat VII, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat I – Tergugat V mengajukan duplik secara tertulis, namun penyerahan duplik tersebut melalui anak Tergugat II setelah persidangan dinyatakan selesai, sehingga majelis hakim berpendapat, duplik Tergugat I sampai dengan Tergugat V patut dikesampingkan;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.11, P.13, dan P.14, merupakan fotokopi surat wasiat, fotokopi silsilah keluarga Xxxxx fotokopi peta desa

Hal 48 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dutohe Barat, fotokopi surat permohonan penangguhan penerbitan SHM, fotokopi keberatan ahli waris atas penerbitan SHM, dan fotokopi surat permohonan pemblokiran. ketujuh bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi gambar denah objek sengketa, telah dinazagelen dan dibubuhi materai cukup, dibuat sendiri oleh para Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.12, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berupa fotokopi yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, untuk memperkuat bantahan terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.2.1, sampai dengan T.2.5, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berupa foto kopi telah dinazagelen dan dibubuhi materai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Hal 49 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2.6. alat bukti berupa foto kopi telah dinazagelen dan dibubuhi materai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 1 yang menyatakan bahwa Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1927 dalam hidupnya menikah dengan perempuan bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1957. selanjutnya disebut almarhum/almarhumah/Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan silsilah Keluarga Alm. Xxxxx, dan ditambah bukti kedua saksi para Penggugat dan kedua saksi para Tergugat yang menerangkan bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan keturunan / ahli waris dari Xxxxx;

Menimbang, dengan demikian oleh karena dalil posita tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, serta didukung oleh keterangan para saksi, maka

Hal 50 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 1 patut dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1927 dalam hidupnya menikah dengan perempuan bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1957. selanjutnya disebut almarhum/almarhumah/Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 2 yang menyatakan bahwa dalam hidupnya almarhum Xxxxx dengan xxxxx dikaruniai 5 orang anak, masing-masing : Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, dan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan silsilah Keluarga Alm. Xxxxx yang menjelaskan anak keturunan dari Almarhum Xxxxx dan Xxxxx, dan ditambah bukti kedua saksi para Penggugat dan saksi ketiga para Tergugat yang menerangkan bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama Mahabunga, Rabia, Bactiar, Harisa dan Mini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta bukti P.3, serta didukung oleh keterangan kedua saksi para Penggugat dan saksi ketiga para Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 2 patut dinyatakan terbukti bahwa dalam hidupnya almarhum Xxxxx dengan xxxxx dikaruniai 5 orang anak, masing-masing : Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, dan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 3 yang menyatakan bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx

Hal 51 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1981, dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1979, namun tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan silsilah Keluarga Alm. Xxxxx yang dikuatkan oleh keterangan saksi ketiga para Tergugat, menjelaskan bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta bukti P.3 dan keterangan saksi ketiga para Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 3 patut dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1981, dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1979, namun tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 4 yang menyatakan bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1980 namun dalam hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim

Hal 52 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta bukti P.3, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 4 patut dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1980 namun dalam hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 5 yang menyatakan bahwa xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1976 yang dalam hidupnya menikah 2 kali yang pertama bernama Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1990, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing adalah Xxxxx (almh), Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx (Penggugat II), Xxxxx (Penggugat III), dan Xxxxx (Penggugat IV), bahwa Xxxxx (almh) telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2013 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Istri kedua xxxxx bin Xxxxx bernama Almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tahun 2010 dan mempunyai keturunan bernama Xxxxx(Penggugat V);

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta bukti P.3, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 5 patut dinyatakan

Hal 53 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1976 yang dalam hidupnya menikah 2 kali yang pertama bernama Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1990, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing adalah Xxxxx (almh), Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx (Penggugat II), Xxxxx (Penggugat III), dan Xxxxx (Penggugat IV), bahwa Xxxxx (almh) telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2013 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 namun tidak dikaruniai anak, dan bahwa Istri kedua xxxxx bin Xxxxx bernama Almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tahun 2010 dan mempunyai keturunan bernama Xxxxx(Penggugat V);

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 6 yang menyatakan bahwa almarhum Xxxxxbin Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1986 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam bergama Islam dikarenakan sakit di Gorontalo pada tahun 1980, dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx(Alm), Xxxxx(Alm), Xxxxx(Penggugat VII), Xxxxx(Penggugat VIII), Xxxxx(Almh), Xxxxx(Alm), Xxxxx(Penggugat X), Xxxxx(Penggugat XIV), dan Xxxxx(Penggugat XI);

Menimbang, bahwa almarhum Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1995 namun perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa almarhum Xxxxxmeninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2000, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Almarhum Xxxxxyang telah meninggal

Hal 54 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2016 tetapi semasa hidupnya tidak menikah, Xxxxx (Penggugat VI), dan Xxxxx (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Almarhumah Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo dalam hidupnya menikah dengan Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena saki pada tahun 2017, yang dikaruniai seorang anak yang bernama dr. Xxxxx binti Xxxxx (Penggugat IX);

Menimbang, bahwa Bahwa almarhum Xxxxxmeninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorotalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan Xxxxx (Tergugat I) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat IV), dan Xxxxx (Tergugat V);

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta bukti P.3, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 6 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 7 yang menyatakan bahwa almarhumah Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorotalo pada tahun 1973 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1993. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (Tergugat VI), Xxxxx (Alm), Mol VG. Graijk bin Xxxxx(Turut Tergugat I), dan Xxxxx (Almh);

Menimbang, bahwa Benny V. Graijk telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1969 dalam hidupnya

Hal 55 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 yang dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx(Penggugat XII) dan Xxxxx(Penggugat XIII);

Menimbang, bahwa almarhumah Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragam Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam di Gorontalo pada tahun 1989, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx(Turut Tergugat II) dan Xxxxx (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta bukti P.3, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 7 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 8 yang menyatakan bahwa Alm. Xxxxx semasa hidupnya memiliki tanah dengan luas 3.388,5 M2 ketika Alm. Xxxxx meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Xxxxx bin Xxxxx dan tidak pernah dibagi sama ahli waris lainnya dari Alm. Xxxxx walaupun dalam hukum Islam jika Pewaris meninggal dunia maka ahli waris semuanya yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari Pewaris. Bahwa harta warisan tersebut belum di bagi oleh ahli waris dari Alm. Xxxxx yang terletak di Desa Dutohe Barat (Dahulu Desa Dutohe), Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jln. Hi. Nani Wartabone.

Timur : DjunaLatif

Hal 56 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Xxxxxx dahulu Mustafa Tominu

Barat : Syamsi Antula

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I – Tergugat VI pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut diperolehnya dari membeli dari Maeda Van Graijk Binti Van Graijk (sesuai dengan Akta Jual Beli No.26/AJB/KBL/IV/1994) dan Alm. XxxxxNinti Van Graijk (proses Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) camat Kabila, dengan No.25/AJB/KBL/IV/1994 pada tanggal 28 April 1994) dan ada pula pemberian dari Alm. Soelaiman Antu (dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.00120 tanggal 23 Juli 2013 merupakan aset Pemberian dari Xxxxxyang meninggal tahun 1987 yang menetapkan pemberian Hak Miliknya kepada Keponakannya yang bernama Herman Haris berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian dari Xxxxxyang disaksikan oleh para saksi sebagaimana disebut dalam surat kesaksian pemberian pada tanggal 07 Juni 1989 disahkan oleh caamat Kabila tanggal 19 Maret 1990 No.Reg.33/Kbl/III-90);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VI menyatakan bahwa Tergugat VI tidak pernah menjual objek yang disengketakan oleh karena Tergugat VI tahu dengan jelas sesuai surat wasiat dari almarhumah XXXXX 4 September 1971 yang isinya adalah rumah batu milik almarhumah Xxxxx seukuran 7,36 X 18,21 yang berdiri diatas budel milik almarhum Xxxxx diberikan kepada kami bersaudara yaitu MAEDA (saya), MOLI, MARPUK, dan BENI dan mustahil objek yang berdiri di atas tanah budel Terguat VI jual apalagi tanpa sepengetahuan ahli waris Xxxxx dan saudara-saudara Tergugat VI, dan Tergugat VI sangat HERAN dan KAGET tiba-tiba sudah ada akta jual beli depan camat antara saya dengan Almarhum Xxxxx (orang tua Tergugat II, III, IV, dan V);

Menimbang, bahwa dalam replik tidak menyinggung posita angka 8 tersebut, sedangkan duplik oleh karena diserahkan oleh yang bukan pihak dan diluar persidangan maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi pertama para Penggugat menyatakan bahwa dari informasi Harisa yang merupakan anak dari Alm. Xxxxx dan Xxxxx yang diberitahu bahwa tanah tersebut milik dari Alm. Xxxxx dengan

Hal 57 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas sekitar $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dan masih merupakan budel, sedangkan saksi kedua para Penggugat menyatakan bahwa ketika saksi menjabat Kepala Desa Dutohe pada tahun 1973 sampai tahun 1986, Alm. Xxxxx dan Xxxxx memiliki tanah dengan luas sekitar $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dan masih merupakan budel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi pertama para Tergugat menyatakan bahwa saksi mengetahui proses perolehan tanah tersebut dari Xxxxx, yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi ketika kembali dari Jawa bahwa pada tahun 2000 yang bersangkutan membeli tanah tersebut dan diurus oleh perempuan bernama Rika Antu namun saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah tersebut dan siapa yang menjual tanah tersebut, dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Herman Haris sebagai tanah warisan dari Xxxxx, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa bahwa tanah budel tersebut milik dari keluarga para Penggugat kemudian dipindah tangankan kepada Alm. Xxxxx, sedangkan saksi ketiga para Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari Mahabunga yang diperoleh dari orang tuanya dengan cara ditunjuk saja tanpa surat pemberian dan saat ini tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Herman Haris karena tanah tersebut telah dibeli oleh orang tua Herman Haris bernama Xxxxx dan dibeli dari perempuan bernama Marni dan Marni menjual tanah tersebut karena sudah menjadi milik orang tuanya;

Meminbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Alm. Xxxxx semasa hidupnya memiliki tanah dengan luas 3.388,5 M2, namun dengan luas tanah tersebut telah terbagi menjadi beberapa bagian tanah dan bangunan yang mana didalam objek sengketa tersebut telah bersertifikat dan menjadi akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga akta otentik bersifat mengikat dan merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya. Sehingga objek tanah dengan luas 3.388,5 M2 tersebut bukan merupakan tanah budel, kecuali yang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.12, Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor

Hal 58 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Dutohe Tahun 1984, surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984, luas 1230 M2 atas nama Xxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sebagaimana bukti P.8, P.9, dan P.12, maka terbukti bahwa yang merupakan tanah budel yang belum dibagi kepada ahli waris dalam hal ini adalah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Dutohe Tahun 1984, surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984, luas 1230 M2 atas nama Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 9 yang menyatakan bahwa setelah Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1981, tanah peninggalan dari Pewaris Xxxxx dikuasai oleh anak dari Xxxxx binti Xxxxx yang bernama Xxxxx (Tergugat VI) dengan Xxxxx(Ibu Kandung dari Turut Tergugat II dan III) dan anak dari Alm. Xxxxxbinti Xxxxx yang bernama Alm. Xxxxxdengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantah / menyangkalnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut, dan dikuatkan dengan jawaban Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Penggugat menyatakan bahwa saat itu diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu yang ditempati oleh Mahabunga namun saat ini diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah dari Suleman Antu namun belum selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Disamping saat ini telah dibangun sebuah gilingan padi yang dibangun oleh Xxxxx, dan saat ini telah dikuasai oleh Herman Haris yang merupakan anak dari Xxxxx, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 9 patut dinyatakan terbukti bahwa setelah Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1981, tanah peninggalan dari Pewaris Xxxxx

Hal 59 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh anak dari Xxxxx binti Xxxxx yang bernama Xxxxx (Tergugat VI) dengan Xxxxx(Ibu Kandung dari Turut Tergugat II dan III) dan anak dari Alm. Xxxxxbinti Xxxxx yang bernama Alm. Xxxxxdengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 10 yang menyatakan bahwa tanah seluas 3.388,5 M2 tanpa sepengetahuan dari ahli waris yaitu para Penggugat telah dikapling menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/198, atas nama : Almarhumah Xxxxx di tanah tersebut dtelah dibangun rumah tempat tinggal Almarhumah Xxxxx. Pada tahun 1994 Almarhumah Xxxxx menjual tanah warisan berserta rumah tempat tinggalnya kepada Alm. Xxxxxdengan AJB nomor 25/RBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat. Pada tahun 1997 Alm. Xxxxxmembongkar rumah Almarhumah Xxxxx yang sudah dibelinya menjadi jemuran padi dan Alm. Xxxxx membangun gilingan padi dengan janji untuk mensejahterakan para Ahli Waris /Para penggugat namun setelah gilingan beroperasi ia mengingkari janjinya sampai dengan ia meninggal dunia dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;
2. Tanah warisan seluas 910 M2 di atas tanah tersebut berdiri rumah dari Xxxxx binti Xxxxx ketika Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia dijual oleh Xxxxx (Tergugat VI) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (para Penggugat) kepada Alm. Xxxxx pada tahun 1994 dengan AJB nomor 26/AJB/KBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan

Hal 60 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

3. Tanah warisan seluas 1.248,5 M2 di tanah tersebut telah dibangun rumah tetapi belum selesai oleh Alm. Xxxxxketika Alm. Xxxxxmeninggal dunia pada tahun 1998, istrinya yang bernama Almh. Xxxxxmemberikan tanah dan rumah tersebut pada Alm. Xxxxxpada tahun 1989 tanpa sepengetahuan ahli waris pewaris lainnya (para Penggugat) setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap objek pertama berupa tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/1984, atas nama : Almarhumah Marni Van Grijsk. di tanah tersebut dtelah dibangun rumah tempat tinggal Almarhumah Xxxxx Pada tahun 1994 Almarhumah Xxxxx menjual tanah warisan berserta rumah tempat tinggalnya kepada Alm. Xxxxxdengan AJB nomor 25/RBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994, Pada tahun 1997 Alm. Xxxxxmembongkar rumah Almarhumah Xxxxx yang sudah dibelinya menjadi jemuran padi dan Alm. Xxxxx membangun gilingan padi dengan janji untuk mensejahterakan para Ahli Waris /Para penggugat namun setelah gilingan beroperasi ia mengingkari janjinya sampai dengan ia meninggal dunia dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

Menimbang, bahwa para Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dalam jawabannya tidak membantah posita tersebut, sedangkan Tergugat VI mengakui kebenaran posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat serta saksi ketiga Tergugat I – Tergugat V mengetahui bahwa diantara 3 bagian tanah tersebut, 1 bagian diantaranya adalah bangunan untuk gilingan padi yang dibangun oleh Xxxxx;

Hal 61 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek kedua berupa Tanah warisan seluas 910 M2 di atas tanah tersebut berdiri rumah dari Xxxxx binti Xxxxx ketika Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia dijual oleh Xxxxx (Tergugat VI) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (para Penggugat) kepada Alm. Xxxxx pada tahun 1994 dengan AJB nomor 26/AJB/KBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat dan setelah Alm. Xxxxx pada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

Menimbang, bahwa para Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat dalam jawabannya tidak membantah posita tersebut, sedangkan Tergugat VI mengakui kebenaran posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat serta saksi ketiga Tergugat I – Tergugat V mengetahui bahwa diantara 3 bagian tanah tersebut, 1 bagian adalah rumah dari Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap objek ketiga berupa tanah warisan seluas 1.248,5 M2 di tanah tersebut telah dibangun rumah tetapi belum selesai oleh Alm. Xxxxx ketika Alm. Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1998, istrinya yang bernama Alm. Xxxxx memberikan tanah dan rumah tersebut pada Alm. Xxxxx pada tahun 1989 tanpa sepengetahuan ahli waris pewaris lainnya (para Penggugat) setelah Alm. Xxxxx pada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

Menimbang, bahwa para Tergugat I – Tergugat V dalam jawabannya menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Milik Herman Haris Bin Xxxxx dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.00120 tanggal 23 Juli 2013 merupakan aset Pemberian dari Xxxxx yang meninggal tahun 1987 yang menetapkan pemberian Hak Miliknya kepada Keponakannya yang bernama Herman Haris berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian dari Xxxxx yang disaksikan oleh para saksi sebagaimana disebut dalam surat kesaksian pemberian pada tanggal 07

Hal 62 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1989 disahkan oleh camat Kabila tanggal 19 Maret 1990 No.Reg.33/Kbl/III-90. Dan Tergugat VI mengakui kebenaran posita para Penggugat sedangkan para Turut Tergugat dalam jawabannya tidak membantah posita tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat mengetahui bahwa diantara 3 bagian tanah tersebut, 1 bagian adalah rumah Alm. Xxxxxyang belum selesai dibangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020, yang man dalam hasil Pemeriksaan Setempat tersebut benar adanya bahwa tanah hamparan seluas kurang lebih 3000 M2 tersebut terdapat 3 bangunan yakni Gilingan Padi, Tempat tinggal Xxxxx dan tempat tinggal Suleman Antu, maka majelis hakim berpendapat bahwa posita angka 10 para Penggugat dinyatakan terbukti tanah seluas 3.388,5 M2 telah dikapling menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 11 yang menyatakan bahwa Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985 pernah di gugatan oleh para Penggugat di Pengadilan TUN Manado nomor 44/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 7 Juni 2011 dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN Makassar no 97/B.TUN/2011/PT.TUN MKS tanggal 22 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah),-

Hal 63 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dikasasikan oleh Turut Tergugat VI (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) akan tetapi kasasi tersebut tidak diterima oleh Mahkamah Agung nomor 63K/TUN/2012 tanggal 7 Agustus 2012. Sehingga pada tanggal 12 Januari 2015 para Penggugat bermohon menindak lanjuti putusan tersebut sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango (Turut Tergugat VI) menindak lanjuti putusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dengan surat nomor 72/Kep.75.600/IX/2016 tanggal 30 September 2015 tentang pembatalan sertifikat nomor 38/Desa Dutohe atas nama Xxxxxdan ketetapan tersebut telah disampaikan BPN Kabupaten Bone Bolango (Tergugat VI) kepada Xxxxx (Tergugat II) sebagai pemegang sertifikat tersebut namun sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II tanpa mengindahkan putusan dari Pengadilan Tinggi TUN Makasar tentang penarikan sertifikat oleh Kepala Badan Pertanahan Bone Bolango (Turut Tergugat VI);

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat I – Tergugat V dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti P.5, dan P.6 para Penggugat berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado perkara nomor 44/G.TUN/2010/P.Tun Manado tertanggal 9 Juni 2011 dan Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado perkara nomor 97/B.TUN/2011/PT.Tun Makassar tertanggal 29 September 2011 yang menerangkan bahwa Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, dan P.12 yang merupakan Fotokopi SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo nomor 72/Kep-75.600/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 yang menerangkan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985, pengumuman tetang pembatalan Sertifikat Hak Milik, dan Fotokopi surat pembatalan/penarikan sertifikat tanah nomor 38 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ditujukan kepada Herman Haris (Tergugat II);

Hal 64 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan berdasarkan jawab menjawab dan bukti saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti posita angka 11 tersebut yakni berupa Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985 pernah di gugatan oleh para Penggugat di Pengadilan TUN Manado nomor 44/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 7 Juni 2011 dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN Makassar no 97/B.TUN/2011/PT.TUN MKS tanggal 22 September 2011 yang amarnya Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx dan Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango (Turut Tergugat VI) menindak lanjuti putusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dengan surat nomor 72/Kep.75.600/IX/2016 tanggal 30 September 2015 tentang pembatalan serifikat nomor 38/Desa Dutohe atas nama Xxxxxdan ketetapan tersebut telah disampaikan BPN Kabupaten Bone Bolango (Tergugat VI) kepada Xxxxx (Tergugat II) sebagai pemegang sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang tercantum dalam posita angka 12 yang menyatakan bahwa tanah dari Pewaris Alm. Xxxxx yang terletak di desa Dutohe Barat (dahulu Desa Dutohe) Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo seluas 3.388,5 M2 menjadi objek gugatan dalam perkara ini belum pernah di bagi oleh para Ahli Waris yang lain (para Pengugat) jika dihubungkan dengan Hukum Kewarisan, maka tanah tersebut kembali kepada Keluarga sedarah, akan tetapi oleh karena anak-anak kandung dari Almarhum Xxxxx dengan Xxxxxtelah meninggal dunia maka ahli waris dari anak-anak kandung Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx, adalah Ahli waris dari Bachtiar Antula bin Xxxxx, Ahli waris dari Xxxxxbinti Xxxxx, Ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx;

Hal 65 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dikarenakan anak Almarhum Xxxxx dengan Xxxxxyang bernama Almarhum Xxxxx binti Xxxxx yang menikah dengan Almarhumah CH.V. Graijk tidak memiliki anak sedangkan Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx semasa hidup tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut, Tergugat VI dalam jawabannya membenarkan seluruh posita para Penggugat dan para Turut Tergugat tidak membantahnya sama sekali, sedangkan Tergugat I – Tergugat V dalam jawabannya menyatakan bahwa beralih Hak Kepemilikan kepada Alm. Bapak Xxxxx melalui proses dari Jual Beli Ibu Maeda Van Graijk Binti Van Graijk, Jual Beli tersebut disahkan oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kabila yang Proses Jual Beli tersebut dilakukan pada tanggal 24 April 1994 sesuai dengan Akta Jual Beli No.26/AJB/KBL/IV/1994;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Alm. XxxxxNinti Van Graijk Hak Kepemilikannya sudah beralih Kepada Alm.Bapak Xxxxx yang proses Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) camat Kabila, dengan No.25/AJB/KBL/IV/1994 pada tanggal 28 April 1994 dan Dan begitu pula Tanah dan Bangunan Milik Herman Haris Bin Xxxxx dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.00120 tanggal 23 Juli 2013 merupakan aset Pemberian dari Xxxxxyang meninggal tahun 1987 yang menetapkan pemberian Hak Miliknya kepada Keponakannya yang bernama Herman Haris berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian dari Xxxxxyang disaksikan oleh para saksi sebagaimana disebut dalam surat kesaksian pemberian pada tanggal 07 Juni 1989 disahkan oleh caamat Kabila tanggal 19 Maret 1990 No.Reg.33/Kbl/III-90;

Menimbang, bahwa dari tanah dari Pewaris Alm. Xxxxx yang terletak di Desa Dutohe Barat (dahulu Desa Dutohe) Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo seluas 3.388,5 M2 menjadi objek gugatan dalam perkara ini, telah terbagi menjadi beberapa petak dan sertifikat hak milik, maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada posita angka 11 diatas, maka terbukti bahwa terdapat sertifikat hak milik (SHM) yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe

Hal 66 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985, selain itu, telah menjadi akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga tanah warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris adalah tanah warisan seluas 1230 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawab menjawab di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1927 dalam hidupnya menikah dengan perempuan bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1957, selanjutnya disebut almarhum/almarhumah/ Pewaris;
2. Bahwa dalam hidupnya almarhum Xxxxx dengan xxxxx dikaruniai 5 orang anak, masing-masing :
 - 2.1. Xxxxx binti Xxxxx
 - 2.2. Xxxxx binti Xxxxx;
 - 2.3. Xxxxx bin Xxxxx
 - 2.4. Xxxxx bin Xxxxx
 - 2.5. Xxxxx binti Xxxxx
3. Bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1981, dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1979, namun tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1980 namun dalam hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1976 yang dalam hidupnya menikah 2 kali yang pertama bernama Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama

Hal 67 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1990, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

5.2. Xxxxx (almh)

5.3. Xxxxx (Penggugat I)

5.4. Xxxxx (Penggugat II)

5.5. Xxxxx (Penggugat III)

5.6. Xxxxx (Penggugat IV)

- Bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2013 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 namun tidak dikaruniai anak;

Istri kedua xxxxx bin Xxxxx bernama Almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tahun 2010 dan mempunyai keturunan bernama:

5.7 Xxxxx(Penggugat V)

6. Bahwa almarhum Xxxxx bin Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1986 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit di Gorontalo pada tahun 1980, dikaruniai 9 orang anak, masing-masing :

6.1. Xxxxx(Alm)

6.2. Xxxxx(Alm)

6.3. Xxxxx(Penggugat VII)

6.4. Xxxxx(Penggugat VIII)

6.5. Xxxxx(Almh)

6.6. Xxxxx(Alm)

6.7. Xxxxx(Penggugat X)

6.8. Xxxxx(Penggugat XIV)

6.9. Xxxxx(Penggugat XI)

- Bahwa almarhum Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah

Hal 68 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1995 namun perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

- Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2000, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
 - Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 tetapi semasa hidupnya tidak menikah;
 - Xxxx (Penggugat VI)
 - Xxxx (Turut Tergugat IV)
- Bahwa Almarhumah Xxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo dalam hidupnya menikah dengan Almarhum Xxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit pada tahun 2017, yang dikaruniai seorang anak yang bernama dr. Xxxx binti Xxxx (Penggugat IX);
- Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan Xxxx (Tergugat I) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - Xxxx (Tergugat II)
 - Xxxx (Tergugat III)
 - Xxxx (Tergugat IV)
 - Xxxx (Tergugat V)

7. Bahwa almarhumah Xxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1973 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1993. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak, masing-masing:

7.1. Xxxx (Tergugat VI)

7.2. Xxxx (Alm)

7.3. Mol VG. Graijk bin Xxxx (Turut Tergugat I)

Hal 69 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



7.4. Xxxxx (Almh)

- Bahwa Benny V. Graijk telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1969 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 yang dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :
 - Xxxxx(Penggugat XII)
 - Xxxxx(Penggugat XIII)
- Bahwa almarhumah Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragam Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam di Gorontalo pada tahun 1989, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :
 - Xxxxx(Turut Tergugat II)
 - Xxxxx (Turut Tergugat III)
- 8. Bahwa tanah budel yang belum dibagi kepada ahli waris adalah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Dutohe Tahun 1984, surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984, luas 1230 M2 atas nama xxx Xxxxx;
- 9. Bahwa setelah Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1981, tanah peninggalan dari Pewaris Xxxxx dikuasai oleh anak dari Xxxxx binti Xxxxx yang bernama Xxxxx (Tergugat VI) dengan Xxxxx(Ibu Kandung dari Turut Tergugat II dan III) dan anak dari Almh. Xxxxxbinti Xxxxx yang bernama Alm. Xxxxxdengan Xxxxx;
- 10. Bahwa tanah tersebut seluas 3.388,5 M2 tanpa sepengetahuan dari ahli waris yaitu para Penggugat telah dibagi yaitu:
 - Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985, Surat Ukur Sementara tanggal 14 Februari 1984 No.24/198, atas nama : Almarhumah Xxxxx di tanah tersebut dtelah dibangun rumah tempat tinggal Almarhumah Xxxxx. Pada tahun 1994 Almarhumah Xxxxx menjual tanah warisan berserta rumah tempat tinggalnya kepada

Hal 70 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Alm. Xxxxxdengan AJB nomor 25/RBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat. Pada tahun 1997 Alm. Xxxxxmembongkar rumah Almarhumah Xxxxx yang sudah dibelinya menjadi jemuran padi dan Alm. Xxxxx membangun gilingan padi dengan janji untuk mensejahterakan para Ahli Waris /Para penggugat namun setelah gilingan beroperasi ia mengingkari janjinya sampai dengan ia meninggal dunia dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

- Tanah warisan seluas 910 M2 di atas tanah tersebut berdiri rumah dari Xxxxx binti Xxxxx ketika Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia dijual oleh Xxxxx (Tergugat VI) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (para Penggugat) kepada Alm. Xxxxx pada tahun 1994 dengan AJB nomor 26/AJB/KBL/IV/1994 tanggal 28 April 1994 yang diproses oleh dahulu Kepala Desa Dutohe sekarang Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dan Kepala Kecamatan Kabila (Turut Tergugat V). Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Dutohe Barat (Turut Tergugat IV) dikarenakan objek sengketa berada di Desa Dutohe Barat walaupun dahulu yang menandatangani adalah kepala Desa Dutohe sebelum pemekaran menjadi Desa Dutohe Barat dan setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;
- Tanah warisan seluas 1.248,5 M2 di tanah tersebut telah dibangun rumah tetapi belum selesai oleh Alm. Xxxxxketika Alm. Xxxxxmeninggal dunia pada tahun 1998, istrinya yang bernama Alm. Xxxxxmemberikan tanah dan rumah tersebut pada Alm. Xxxxxpada tahun 1989 tanpa sepengetahuan ahli waris pewaris

Hal 71 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (para Penggugat) setelah Alm. Xxxxxpada tahun 2004 objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat V;

11. Bahwa bahwa telah terbukti Tanah warisan seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985 pernah di gugatan oleh para Penggugat di Pengadilan TUN Manado nomor 44/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 7 Juni 2011 dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN Makassar no 97/B.TUN/2011/PT.TUN MKS tanggal 22 September 2011 yang amarnya Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxxistri dari Xxxxx dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik no 38/Desa Dutohe tahun 1985 surat ukur sementara tanggal 14 Februari 1984 nomor 24/1984, luas 1.230 M2 atas nama Xxxxx istri dari Xxxxx dan Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango (Turut Tergugat VI) menindak lanjuti putusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dengan surat nomor 72/Kep.75.600/IX/2016 tanggal 30 September 2015 tentang pembatalan serifikat nomor 38/Desa Dutohe atas nama Xxxxxdan ketetapan tersebut telah disampaikan BPN Kabupaten Bone Bolango (Tergugat VI) kepada Xxxxx (Tergugat II) sebagai pemegang sertifikat tersebut;
12. Bahwa tanah dari Pewaris Alm. Xxxxx yang terletak di desa Dutohe Barat (dahulu Desa Dutohe) Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo seluas 1230 M2 pernah diterbitkan SHM dari dahulu BPN Kabupaten Gorontalo Nomor 38/Desa Dutohe tahun 1985, menjadi objek gugatan dalam perkara ini belum pernah di bagi oleh para Ahli Waris yang lain (para Pengugat) jika dihubungkan dengan Hukum Kewarisan,maka tanah tersebut kembali kepada Keluarga sedarah,akan tetapi oleh karena anak-anak kandung dari Almarhum Xxxxx dengan Xxxxxtelah meninggal dunia maka ahli waris dari anak-anak kandung Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx, adalah:

13.1 Ahli waris dari Bachtiar Antula bin Xxxxx;

Hal 72 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



13.2 Ahli waris dari Xxxxxxbinti Xxxxx;

13.3 Ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx

Dikarenakan anak Almarhum Xxxxx dengan Xxxxxyang bernama Almarhum Xxxxx binti Xxxxx yang menikah dengan Almarhumah CH.V. Graijk tidak memiliki anak sedangkan Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx semasa hidup tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

Menimbang, oleh karena telah ditemukan fakta-fakta, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu pada petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 2 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1927 dan Xxxxxtelah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1927 dalam hidupnya menikah dengan perempuan bernama Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan demikian maka petitum kedua para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 3 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa Ahli waris dari Almarhum Xxxxx dan Xxxxxmemiliki 5 orang anak yang bernama Almarhum Xxxxx binti Xxxxx, Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Almarhum Xxxxxbin Xxxxx, Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa dalam hidupnya almarhum Xxxxx dengan xxxxxdikaruniai 5 orang anak, masing-

Hal 73 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, dan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek;

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari perkawinan antara Almarhum Xxxxx dan Xxxxxtelah dikaruniai 5 orang anak bernama Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, dan Xxxxx binti Xxxxx. Dengan demikian maka Petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 4 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx semasa hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1981, dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1979, namun tidak mempunyai keturunan;

Hal 74 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat ditetapkan bahwa Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx semasa hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx dan tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 5 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa Almarhumah Xxxxx semasa hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, almarhumah Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1980 namun dalam hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa Almarhumah Xxxxx semasa hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 6 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris Pewaris Xxxxx bin Xxxxx adalah Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx(Penggugat II), Xxxxx(Penggugat III), Xxxxx (Penggugat IV), dan Xxxxx(Penggugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1976 yang dalam hidupnya menikah 2 kali yang pertama bernama Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1990, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (almh) Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx(Penggugat II), Sanusi Antula bintBachtiar Antula (Penggugat III), Xxxxx (Penggugat IV), dan Xxxxx(Penggugat V);

Menimbang, bahwa Xxxxx (almh) telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2013 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 namun tidak dikaruniai anak;

Hal 75 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek;

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxx adalah Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx(Penggugat II), Xxxxx(Penggugat III), Xxxxx (Penggugat IV), dan Xxxxx(Penggugat V). Dengan demikian petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 7 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxbin Xxxxx adalah Xxxxx(Penggugat VII), Xxxxx(Penggugat VIII), Xxxxx(Penggugat X), Xxxxx (Penggugat XIV), dan Xxxxxbinti Xxxxx(Penggugat XI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhum Xxxxxbin Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1986 yang dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam bergama Islam dikarenakan sakit di Gorontalo pada tahun 1980, dikaruniai 9 orang anak, masing-masing :

1. Xxxxx(Alm)
2. Xxxxx(Alm)

Hal 76 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Xxxxx(Penggugat VII)
4. Xxxxx(Penggugat VIII)
5. Xxxxx(Almh)
6. Xxxxx(Alm)
7. Xxxxx(Penggugat X)
8. Xxxxx(Penggugat XIV)
9. Xxxxx(Penggugat XI)

Menimbang, bahwa almarhum Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1995 namun perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

Menimbang, almarhum Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2000, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing Almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia pada tahun 2016 tetapi semasa hidupnya tidak menikah, Xxxxx (Penggugat VI), Xxxxx (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa almarhumah Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo dalam hidupnya menikah dengan Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena saki pada tahun 2017, yang dikaruniai seorang anak yang bernama dr. Xxxxx binti Xxxxx (Penggugat IX)

Menimbang, bahwa almarhum Xxxxxmeninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorotalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan Xxxxx (Tergugat I) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat IV), Xxxxx (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Xxxxxbin Xxxxx adalah

Hal 77 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx(Penggugat VII), Xxxxx(Penggugat VIII), Xxxxx(Penggugat X), Xxxxx (Penggugat XIV), dan Xxxxx binti Xxxxx(Penggugat XI). Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat pada angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 8 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxtelah menikah dengan Almarhum Xxxxxselama menikah tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhum Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1988 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1995 namun perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut diatas, maka petitum angka 8 gugatan para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 9 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Xxxxxyang menikah dengan Almarhumah Xxxxxadalah Xxxxx (Penggugat VI) dan Xxxxx (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhum Xxxxxmeninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2000, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing adalah Almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia pada tahun 2016 tetapi semasa hidupnya tidak menikah, Xxxxx (Penggugat VI), dan Xxxxx (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxxyang telah meninggal dunia pada tahun 2016 tetapi semasa hidupnya tidak menikah, maka ahli waris yang masih ada ialah Xxxxx (Penggugat VI), dan Xxxxx (Turut Tergugat IV);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris Almarhum Xxxxxyang menikah dengan Almarhumah

Hal 78 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxadalah Xxxxx (Penggugat VI), dan Xxxxx (Turut Tergugat IV). Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 9 patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 10 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxadalah Xxxxx (istri dari Xxxxx) (Tergugat I), Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Dxxxxx (Tergugat IV), Xxxxx (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhum Xxxxxmeninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorotalo pada tahun 2004 dalam hidupnya menikah dengan Xxxxx (Tergugat I) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing adalah Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat IV), Xxxxx (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris Almarhum Xxxxxadalah Xxxxx (xxxxx) (Tergugat I), Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Dxxxxx (Tergugat IV), dan Xxxxx (Tergugat V). Dengan demikian petitum angka 10 gugatan para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 11 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx yang menikah dengan Almarhum Xxxxxadalah Xxxxx (Tergugat VI) dan Xxxxx (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhumah Xxxxx meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorotalo pada tahun 1973 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1993. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak, masing-masing adalah Xxxxx (Tergugat VI), Xxxxx (Alm), Mol VG. Graijk bin Xxxxx(Turut Tergugat I), dan Xxxxx (Almh);

Menimbang, bahwa Benny V. Graijk telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1969 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 yang dikaruniai 2

Hal 79 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, masing-masing adalah Xxxxx(Penggugat XII) dan Xxxxx(Penggugat XIII);

Menimbang, bahwa almarhumah Xxxxxtelah meninggal dunia dalam beragam Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia dalam beragama Islam di Gorontalo pada tahun 1989, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing ialah Xxxxx(Turut Tergugat II) dan Xxxxx (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx yang masih hidup adalah Xxxxx (Tergugat VI) dan Mol VG. Graijk bin Xxxxx(Turut Tergugat I). Dengan demikian maka petitum gugatan para Penggugat angka 11 patut untuk dikabulkan yakni menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx yang menikah dengan Almarhum Xxxxxadalah Xxxxx (Tergugat VI) dan Xxxxx (Turut Tergugat I);

Menimbang, terhadap petitum pada angka 12 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Xxxxxbin Xxxxxyang menikah dengan Almh. Xxxxx adalah Xxxxx (Penggugat XII) dan Xxxxx (Penggugat XIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1969 dalam hidupnya menikah dengan almarhumah Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 1997 yang dikaruniai 2 orang anak, masing-masing Xxxxx(Penggugat XII), dan Xxxxx(Penggugat XIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris Almarhum Xxxxx bin Xxxxx yang menikah dengan Almh. Xxxxx adalah Xxxxx (Penggugat XII) dan Xxxxx (Penggugat XIII). Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 12 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 13 gugatan para

Hal 80 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang memohon agar menetapkan bahwa ahli waris almarhum Almarhumah Xxxxx yang menikah dengan Almarhum Xxxxx adalah Xxxxx (Turut Tergugat II) dan Xxxxx (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Gorontalo pada tahun 2010 dalam hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam di Gorontalo pada tahun 1989, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing adalah Xxxxx (Turut Tergugat II) dan Xxxxx (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris almarhum Almarhumah Xxxxx yang menikah dengan Almarhum Xxxxx adalah Xxxxx (Turut Tergugat II) dan Xxxxx (Turut Tergugat III). Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 13 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 14 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menetapkan harta peninggalan dari almarhum Xxxxx dengan Xxxxx berupa sebidang tanah dengan luas 3,388,5 M2. Di Desa Dutohe Barat dahulu Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango belum dibagi kepada Ahli Waris dari Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa tanah budel yang belum dibagi kepada ahli waris adalah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Dutohe Tahun 1984, surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984, luas 1230 M2 atas nama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa harta peninggalan dari almarhum Xxxxx dengan Xxxxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah berupa sebidang tanah dengan luas 1230 M2 atas nama Xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Dutohe Tahun 1984, surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984 yang terletak di Desa Dutohe Barat dahulu Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone

Hal 81 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango. Dengan demikian petitum angka 14 gugatan para Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 15 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama peninggalan almarhum Xxxxx dengan Xxxxx untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum Xxxxx dengan Xxxxxguna dikembalikan pada harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian berdasarkan ketentuan Hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya di bagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kewarisan maka diperintahkan seluruh ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai harta peninggalan dari almarhum Xxxxx dengan Xxxxxyang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berupa sebidang tanah dengan luas 1230 M2 atas nama Xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Dutohe Tahun 1984, surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984 yang terletak di Desa Dutohe Barat dahulu Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan petitum angka 14 diatas, untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum Xxxxx dengan Xxxxxguna dikembalikan pada harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian berdasarkan ketentuan Hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya di bagi kepada ahli waris. Dengan demikian maka petitum gugatan para Penggugat pada angka 15 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 16 gugatan para Penggugat, yang memohon agar menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang kewarisan yakni pembagian harta waris kepada ahli waris dalam hal ini adalah para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I – Turut Tergugat IV, maka para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I – Turut Tergugat IV

Hal 82 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I – Tergugat V dan turut Tergugat VII tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1927 dan Xxxxxtelah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1957;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Xxxxx dan Xxxxx memiliki 5 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx;
 - 3.2 Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx;
 - 3.3 Xxxxx bin Xxxxx;
 - 3.4 Almarhum Xxxxxbin Xxxxx;
 - 3.5 Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx;
4. Menetapkan Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx semasa hidupnya menikah dengan almarhum Xxxxx dan tidak mempunyai keturunan;
5. Menetapkan Almarhumah Xxxxx semasa hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;
6. Menetapkan ahli waris Pewaris Xxxxx bin Xxxxx adalah:
 - 6.1 Xxxxx (Penggugat I)
 - 6.2 Xxxxx(Penggugat II)
 - 6.3 xxxxxx (Penggugat III)
 - 6.4 Xxxxx (Penggugat IV)
 - 6.5 Xxxxx(Penggugat V)
7. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxx bin Xxxxx adalah:

Hal 83 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Xxxxx(Penggugat VII)
- 7.2 Xxxxx(Penggugat VIII)
- 7.3 Xxxxx(Penggugat X)
- 7.4 Xxxxx (Penggugat XIV)
- 7.5 Xxxxx(Penggugat XI)
8. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxx telah menikah dengan Almarhum Xxxxx selama menikah tidak dikaruniai anak;
9. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxx yang menikah dengan Almarhumah Xxxxxadalah:
 - 9.1 Xxxxx (Penggugat VI)
 - 9.2 Xxxxx (Turut Tergugat IV)
10. Menetapkan ahli waris Pewaris Almarhum Xxxxxadalah:
 - 10.1 Xxxxx (xxxxx) (Tergugat I)
 - 10.2 Xxxxx (Tergugat II)
 - 10.3 Xxxxx (Tergugat III)
 - 10.4 Dxxxxx (Tergugat IV)
 - 10.5 Xxxxx (Tergugat V)
11. Menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx yang menikah dengan Almarhum Xxxxx adalah:
 - 11.1 Xxxxx (Tergugat VI)
 - 11.2 Xxxxx (Turut Tergugat I)
12. Menetapkan ahli waris Almarhum xxxxx yang menikah dengan xxxxx adalah:
 - 12.1 Xxxxx(Penggugat XII)
 - 12.2 Xxxxx (Penggugat XIII)
13. Menetapkan ahli waris almarhum Almarhumah Xxxxx yang menikah dengan Almarhum xxxxx adalah:
 - 13.1 Xxxxx(Turut Tergugat II);
 - 13.2 Xxxxx (Turut Tergugat III)
14. Menetapkan harta peninggalan dari almarhum Xxxxx dengan Xxxxx yang belum dibagi adalah berupa sebidang tanah dengan luas 1230 M2 atas nama Xxxxx dengan Sertifikat Hak Milik nomor 38/Dutohe Tahun 1984,

Hal 84 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur sementara Tanggal 14 Februari 1984 Nomor 24/1984 yang terletak di Desa Dutohe Barat dahulu Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

15. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama peninggalan almarhum Xxxxx dengan Xxxxx untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum Xxxxx dengan Xxxxx guna dikembalikan pada harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian berdasarkan ketentuan Hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya di bagi kepada Ahli waris;
16. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
17. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I – Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **NONI TABITO, S.E.I.,M.H.**, serta **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka oleh **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.**, serta **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III dan Kuasanya, diluar hadirnya para Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.

SUNYOTO, S.H.I.,S.H.

Hal 85 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww



REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	12.435.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.345.000,00
- PNBP	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	15.110.000,00

(lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).